



UNITED NATIONS OFFICE ON
GENOCIDE PREVENTION AND THE
RESPONSIBILITY TO PROTECT



RENCANA AKSI UNTUK PARA PEMIMPIN KEAGAMAAN DAN AKTOR-AKTOR TERKAIT UNTUK MENCEGAH PENGHASUTAN KEKERASAN YANG DAPAT MENGARAH PADA KEJAHATAN KEKEJAMAN BERAT

Acknowledgement

This is an informal translation of the Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence that could Lead to Atrocity Crimes. All reasonable efforts have been made to ensure this is an accurate translation. This version is a translation of the original document in English and shall serve as information purposes only. In the case of a discrepancy, the English original shall prevail.

The translation of this document from English into Indonesian was jointly commissioned by the following organisations.



International Panel of
Parliamentarians
for Freedom of Religion
or Belief

Kata Pengantar

Oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa

Kita semua pernah menyaksikan akibat tragis dari kegagalan kita untuk mencegah pelanggaran serius hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, dalam kasus yang paling buruk, kejahatan kekejaman berat. Kejahatan ini menyebabkan penderitaan mendalam, merusak prospek perdamaian dan pembangunan, dan meninggalkan bekas luka pada komunitas dan masyarakat yang penyembuhannya dapat berlangsung dalam beberapa generasi.

Kejahatan kekejaman berat secara umum tidak terjadi secara tiba-tiba dan spontan. Proses-proses yang mengarah ke sana memakan waktu sebelum kemudian muncul - waktu yang harusnya kita gunakan untuk melakukan tindakan berdasarkan tanda-tanda peringatan yang ada.

Salah satu tanda peringatan yang umum adalah adanya penyebaran ujaran kebencian – pesan-pesan dalam wacana publik dan media, termasuk media sosial, yang menyebarkan permusuhan dan mendorong orang-orang untuk melakukan kekerasan terhadap komunitas tertentu, yang seringkali berdasarkan identitas mereka. Telah terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dari tindakan ujaran kebencian dan penghasutan dalam tahun-tahun terakhir. Meskipun hak untuk menyatakan kebebasan berpendapat dilindungi dalam hukum internasional, ujaran yang termasuk penghasutan kekerasan jelas dilarang. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah penghasutan dan melindungi masyarakat mereka dari kejahatan kekejaman berat. Namun kita harus melakukan tindakan lebih lagi untuk menghentikan ujaran kebencian yang bernada dan memicu kekerasan.

Para pemimpin keagamaan secara khusus dapat berperan penting dalam mempengaruhi perilaku orang-orang yang menyebarkan keyakinan mereka.


Namun sayangnya, agama seringkali secara sinis dibengkokkan untuk membenarkan penghasutan kekerasan dan diskriminasi, dan sangat penting bagi para pemimpin keagamaan dari semua agama untuk menunjukkan kepemimpinan mereka.

Rencana Aksi ini hasil dari konsultasi dua tahun bersama para pemimpin keyakinan dan agama di seluruh dunia, memberikan masukan yang kaya

dan berjangkauan luas mengenai cara-cara dimana para pemimpin agama dan aktor-aktor terkait dapat mencegah penghasutan kekerasan dan berkontribusi pada perdamaian dan kestabilan. Semua agama mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, dan mengakui bahwa semua manusia secara fundamental adalah setara. Prinsip-prinsip ini memanggil kita untuk menghormati manusia, bahkan dengan orang-orang yang berseberangan pendapat dengan kita atau orang-orang dengan budaya yang sangat asing bagi kita.

Saya mendorong penyebaran dan implementasi seluas-luasnya dari Rencana Aksi ini, yang dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan mewujudkan visi perdamaian kita yang sama, masyarakat yang inklusif dan adil dimana keberagaman dihormati dan hak semua individu dilindungi.

Mari kita bekerja bersama untuk mencegah dan mengakhiri kejahatan kekejaman berat dan semua penghinaan terhadap martabat dan hak asasi manusia ini.



Antonio Guterres
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa
Juli 2017

Daftar isi

Ringkasan eksekutif	1
Pendahuluan	2
Apakah yang dimaksud dengan penghasutan kekerasan?	2
Apakah dasar hukum untuk pelarangan tindakan penghasutan kekerasan?	3
Mengapa tindakan pencegahan penghasutan kebencian merupakan elemen krusial dalam pencegahan kejahatan kekerasan berat?	3
Peranan para pemimpin keagamaan dan aktor-aktor dalam pencegahan penghasutan kekerasan	3
Proses Fez	4
Rencana Aksi untuk Para Pemimpin Keagamaan dan Aktor-aktor terkait untuk Mencegah Penghasutan Kekerasan yang dapat Menuntun pada Kejahatan Kekejaman Berat	5
Implementasi	6
Rencana Aksi untuk Para Pemimpin Keagamaan dan Aktor-aktor terkait untuk Mencegah Penghasutan Kekerasan yang dapat Menuntun pada Kejahatan Kekejaman Berat	7
MENCEGAH	7
1. Tindakan khusus untuk mencegah dan menentang hasutan kekerasan	7
2. Mencegah hasutan ekstremisme kejam	9
3. Mencegah penghasutan kekerasan berbasis gender	11
MEMPERKUAT	11
4. Memperkuat pendidikan dan pembangunan kapasitas untuk mencegah penghasutan kekerasan	12
5. Merawat dialog antar dan intra iman untuk mencegah penghasutan kekerasan	12
6. Memperkuat kerjasama dengan media tradisional dan baru untuk mencegah dan menentang penghasutan kekerasan	13
7. Memperkuat keterikatan dengan mitra regional dan internasional untuk mengimplementasikan Rencana Aksi ini	14
MEMBANGUN	15
8. Membangun masyarakat yang damai, inklusif dan adil melalui penghormatan, perlindungan, dan promosi hak asasi manusia	15
9. Membentuk jaringan antar pemimpin keagamaan untuk mencegah dan menentang hasutan kekerasan	17
Lampiran-lampiran	18
Definisi kejahatan kekerasan berat	18
Deklarasi Fez	18
Lembaga-lembaga dan aktor-aktor yang berkontribusi pada konsultasi regional	21
Anggota Dewan Penasihat	23
Tautan dokumen-dokumen yang berguna	24

Ringkasan Eksekutif

Penghasutan kekerasan yang menargetkan masyarakat atau individu berdasarkan identitas mereka dapat berkontribusi pada kemungkinan atau persiapan terjadinya kejahatan kekerasan berat, (genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan), dan keduanya merupakan tanda peringatan dan indikator awal risiko terjadinya kejahatan tersebut. Pengawasan, pencegahan, dan penolakan terhadap penghasutan kekerasan, secara khusus pada masyarakat yang terbelah oleh garis identitas dan dalam situasi-situasi dimana ketegangan sangat tinggi, dapat berkontribusi pada upaya-upaya pencegahan.

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakatnya dari kejahatan kekerasan berat, termasuk juga penghasutannya, tetapi aktor-aktor lain dapat dan harus memainkan perannya. Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor lain dapat memainkan peran khusus yang berpengaruh, karena mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku orang-orang yang mengikuti dan menerima keyakinan mereka. Karena agama telah disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan, sangat penting bagi para pemimpin keagamaan dari semua keyakinan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka dalam hal ini.

Proses yang menuju pada pengembangan Rencana Aksi untuk Para Pemimpin Keagamaan dan Aktor-aktor terkait untuk Mencegah Penghasutan Kekerasan yang dapat Menuntun pada Kejahatan Kekejaman Berat, dikenal sebagai “Proses Fez”, muncul dari kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik, untuk menyalurkan dan mendukung potensi pemimpin keagamaan untuk mencegah penghasutan dan kekerasan yang dapat mengarah kesana, dan untuk mengintegrasikan usaha para pemimpin agama dengan upaya yang lebih luas untuk mencegah kejahatan kekerasan berat.

“Proses Fez” merujuk pada serangkaian konsultasi, yang diorganisir oleh Kantor PBB untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung jawab untuk Melindungi antara April 2015 dan Desember 2016, dengan pemimpin keagamaan, organisasi berbasis keyakinan dan organisasi sekuler, organisasi regional, dan para ahli dalam bidang ini dari seluruh penjuru dunia. Rekomendasi yang terdapat pada Rencana Aksi ini dibangun oleh para pemimpin keagamaan dan aktor-aktor yang berpartisipasi dalam konsultasi ini. Rekomendasi tersebut relevan tidak hanya pada situasi dimana terdapat risiko terjadinya kejahatan kekerasan berat, tetapi juga untuk konteks lain, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pencegahan ekstrimisme kejam dan pencegahan konflik.

Sebagaimana upaya untuk pencegahan kejahatan kekerasan berat dan penghasutannya dapat berhasil ketika semua aktor bekerja dalam satu kolaborasi, Rencana Aksi ini juga meliputi rekomendasi untuk aktor lain, termasuk Negara dan institusi negara dan masyarakat sipil, termasuk juga media tradisional dan baru. Rencana Aksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, secara khusus kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan dan hak untuk berkumpul secara damai.

Rencana Aksi ini berisi tiga gugus rekomendasi yang bertujuan **mencegah, memperkuat, dan membangun**. Setiap gugus memiliki rekomendasi yang disusun berdasarkan pada fokus tematik.

Direkomendasikan bahwa, dibawah arahan Kantor PBB untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung jawab untuk Melindungi, Rencana Aksi ini diimplementasikan di tingkat regional, nasional dan lokal. Untuk implementasi yang komprehensif dari Rencana Aksi ini, direkomendasikan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang relevan berkontribusi, termasuk Negara dan institusi keagamaan, organisasi masyarakat sipil sekuler dan keagamaan, media tradisional dan baru, cendekia dan institusi pendidikan, sekaligus juga organisasi regional dan internasional.

Melaksanakan Rencana Aksi ini dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan kekerasan berat seluruh dunia, khususnya di wilayah yang terdampak kekerasan dan ketegangan agama dan sektarian. Implementasinya juga akan memperkuat penghormatan, perlindungan, dan promosi hak asasi manusia

Pendahuluan

Dalam masyarakat yang berada di bawah tekanan sebagai dampak dari instabilitas politik, keamanan atau bentuk-bentuk lain, salah satu tanda bahaya dan pemicu kuat terjadinya kekerasan dapat mengarah pada genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (“kejahatan kekerasan berat”) adalah sejenis pesan-pesan dalam wacana publik dan media yang menyebarkan permusuhan dan kebencian dan mendorong atau menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadap komunitas tertentu, yang sering kali berdasarkan identitas agama dan etnis mereka. Dalam tahun-tahun terakhir telah terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan akan adanya ujaran kebencian dan penghasutan di media dalam jaringan/daring (online) dan luar jaringan/luring (offline), baik dimasa konflik maupun damai.

Menemukan perangkat untuk menghentikan penghasutan kekerasan dan mencegahnya untuk mencapai kelompok yang disasar, “pengebalan” kelompok sasaran dari akibat penghasutan dan menampilkan pesan-pesan alternatif, dapat membantu mencegah dan membatasi kekerasan yang dapat mengarah pada kejahatan kekerasan berat.

Apakah yang dimaksud dengan penghasutan kekerasan?

Istilah “penghasutan kekerasan” termaktub dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik, yang dalam Pasal 20(2) melarang “setiap pembelaan suku bangsa, ras, atau kebencian terhadap agama yang menyebabkan penghasutan untuk pendiskriminasian, permusuhan, atau kekerasan.” Tindakan-tindakan penghasutan kekerasan dapat termasuk setiap komunikasi yang dapat mendorong kekerasan terhadap individu tau kelompok. Penghasutan dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pidato politik dan selebarannya, artikel media, komunikasi media sosial dan hasil seni visual.

Untuk tindakan penghasutan yang berujung kekerasan, elemen-elemen khusus harus muncul, meliputi suatu konteks yang kondusif untuk menyebabkan kekerasan, pembicara yang berpengaruh, tindakan ujaran yang disebarluaskan, audiens penerima dan target. Suatu target biasanya individu atau kelompok dengan etnik, suku bangsa, agama, politik, orientasi seksual dan identitas gender tertentu¹. Untuk menentukan suatu tindakan termasuk dalam penghasutan kekerasan, harus terdapat niat² dari pembicara untuk terlibat dalam dukungan untuk dan menyebabkan kekerasan. Juga harus terdapat tingkat kemungkinan tertentu bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kekerasan yang diinginkan.

Penghasutan kekerasan berbeda dengan “ujaran kebencian”. Meskipun tidak ada definisi hukum mengenai “ujaran kebencian”, dan karakteristik yang dimaksud dengan “penuh kebencian” juga kontroversial, ujaran kebencian biasanya diartikan sebagai setiap jenis komunikasi dalam ujaran, tertulis atau perilaku, yang merendahkan seseorang atau suatu kelompok berdasarkan pada siapa mereka, dengan kata lain berdasarkan pada agama, etnisitas, kebangsaan, ras, atau faktor identitas lain mereka. Ujaran kebencian dapat berarti bahwa seseorang atau kelompok – biasanya kelompok- lebih rendah dan mereka harus dikeluarkan atau didiskriminasi berdasarkan hal-hal tersebut, seperti dengan membatasi akses pendidikan, pekerjaan atau posisi politik mereka. Meskipun semua penghasutan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan termasuk sebagai ujaran kebencian, tidak semua ujaran kebencian termasuk dalam penghasutan.

¹ Pelarangan Penghasutan Diskriminasi, Permusuhan dan Kekerasan, <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3572/12-12-01-PO-incitement-WEB.pdf>, and Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, A/HRC/22/17/Add.4, appendix, para. 29.

² “Seseorang memiliki niat ketika: (a) dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bertujuan untuk terlibat dalam perbuatan tersebut; (b) dalam hubungan dengan konsekuensi, orang tersebut bertujuan untuk menyebabkan atau sadar bahwa konsekuensi tersebut akan muncul dalam peristiwa biasa. Statuta Roma tentang Mahkamah Kriminal Internasional, psl. 30(2,a,b), https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.

Apakah dasar hukum untuk pelarangan penghasutan kekerasan?

Pencegahan penghasutan kekerasan berakar dari standar hak asasi manusia internasional, termasuk Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida 1948; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) 1965; dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pasal 3 dari Konvensi Jenewa termasuk “penghasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida” sebagai salah satu tindakan yang dapat dihukum dibawah aturan Konvensi ini. Pasal 4 ICERD mewajibkan Negara anggota untuk “menyatakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum segala penyebaran pemikiran berdasarkan superioritas rasial atau kebencian, penghasutan, diskriminasi rasial, juga segala tindakan kekerasan atau penghasutan seperti yang disebutkan terhadap suatu ras atau kelompok orang dari warna kulit atau asal etnisitas yang berbeda, dan juga peraturan untuk segala bentuk dukungan terhadap aktivitas rasis, termasuk pembiayaannya”. Sebagai tambahan, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, Pasal 20(2) ICERD mewajibkan Negara anggota untuk melarang demi hukum “segala pembelaan kebencian suku bangsa, rasa tau agama yang termasuk sebagai penghasutan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan”.

Yurisprudensi mahkamah ad hoc internasional , seperti Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Mahkamah Kriminal Internasional untuk Rwanda, juga termasuk definisi penghasutan genosida dan bentuk kejahatan kekerasan berat lainnya.

Dokumen Luaran dari Pertemuan Dunia 2005 menghubungkan pencegahan penghasutan kekerasan dengan pencegahan kejahatan kekerasan berat. Dalam paragraf 138 dan 139, seluruh Kepala Negara dan Pemerintahan berkomitmen untuk “melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, kejahatan terhadap kemanusiaan’ dan menyetujui bahwa tanggung jawab ini “memerlukan pencegahan kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk penghasutannya.”³

Mengapa tindakan pencegahan penghasutan kebencian merupakan elemen krusial dalam pencegahan kejahatan kekerasan berat?

Penghasutan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan adalah indikator peringatan dini dan sebuah pemicu kejahatan kekerasan berat. Hampir semuanya, jika tidak seluruhnya, telah diawali dan diiringi oleh fenomena ini. Dalam situasi ketika komunitas dibawah tekanan dan ketegangan berkembang, penghasutan berkontribusi menjahit bibit-bibit kecurigaan, ketidakpercayaan, dan intoleransi. Meningkatkan ujaran kebencian yang menargetkan komunitas atau individu, berdasarkan identitas mereka, berkontribusi dalam memungkinkan atau mempersiapkan kejahatan kekerasan berat, dan menjadi indikator kejahatan tersebut kemungkinan dilakukan.⁴ Sebagai catatan, kejahatan kekerasan berat, khususnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan proses yang membutuhkan waktu untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakannya. Kejahatan tersebut tidak terisolasi atau kejadian spontan. Memperhatikan keberadaan ujaran kebencian dan penghasutan kekerasan di masyarakat yang terbelah dalam garis identitas, dan dalam situasi dimana ketegangan tinggi, dapat berkontribusi pada upaya peringatan dini dan upaya pencegahan.

³ Dokumen Luaran Pertemuan Dunia 2005, para. 138 dan 139, and 139, A/RES? G 60/1, <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement>.

⁴ Kerangka Analisis untuk Kejahatan Kekerasan Berat, Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung jawab untuk Melindungi: http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/framework%20of%20analysis%20for%20atrocities%20crimes_en.pdf.

Peranan para pemimpin keagamaan dan aktor-aktor dalam pencegahan penghasutan kekerasan

Dalam mencari pencegahan penghasutan kekerasan, sangat penting untuk mempertimbangkan aktor mana yang paling berpengaruh. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakatnya. Namun demikian, banyak aktor lain yang dapat memainkan peran yang penting. Pemimpin keagamaan, secara khusus, memiliki potensi kuat untuk mempengaruhi kehidupan dan perilaku orang-orang yang mengikuti keyakinan mereka dan memiliki keyakinan yang sama. Ketika mereka berbicara, pesan-pesan mereka dapat memiliki dampak yang lebih kuat dan luas.

Pemimpin keagamaan dapat menggunakan pengaruh mereka dengan cara yang negatif atau positif. Beberapa menggunakan posisi mereka untuk menyebarkan pesan-pesan kebencian dan permusuhan yang menghasut kekerasan. Namun banyak yang lain, bertanggungjawab untuk mencegah kekerasan dan penghasutannya dengan menyebarkan pesan-pesan perdamaian, toleransi, penerimaan, dan saling menghormati, dan dengan mengambil tindakan untuk menurunkan ketegangan antar komunitas.

Rencana Aksi Rabat tentang pelarangan dukungan kebencian terhadap suku bangsa, rasial atau agama yang termasuk penghasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan⁵ merekomendasikan bahwa “pemimpin keagamaan harus menghindari penggunaan pesan-pesan intoleran atau ekspresi-ekspresi yang dapat menyebabkan kekerasan, permusuhan atau diskriminasi; tapi mereka juga memiliki peran krusial untuk berbicara dengan tegas dan tepat terhadap intoleransi, stereotip diskriminatif, dan contoh-contoh ujaran kebencian. Pernyataan tersebut juga harus tegas bahwa kekerasan tidak akan pernah ditoleransi as respons dari penghasutan kebencian”.

Pemimpin keamanan dan aktor-aktor dapat menjadi mitra kuat dalam pencegahan kejahatan kekerasan berat beserta penghasutannya dan, untuk alasan ini, institusi nasional, regional dan internasional, masyarakat sipil dan media harus terlibat dan bekerja sama dengan pemimpin keagamaan dalam konteks usaha-usaha untuk mencegah kejahatan kekerasan berat.

Proses Fez

Fez Proses merujuk pada sebuah rangkaian konsultasi berkala yang unik, informatif, terutama dengan pemimpin keagamaan dan aktor-aktor tapi juga melibatkan pejabat pemerintah, perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa, organisasi masyarakat sipil, dan para ahli yang bekerja dibidang pencegahan konflik, pembangunan perdamaian dan hak asasi manusia dan pembangunan. Ini merupakan proses pertama dari kegiatan sejenis yang didedikasikan untuk pelibatan dengan pemimpin keagamaan dan aktor-aktor lain untuk membangun strategi untuk mencegah hasutan yang dapat mengarah ke kejahatan kekerasan berat.

Konsultasi ini berlangsung antara April 2015 dan Desember 2016 dan diorganisir dibawah arahan dari Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung jawab untuk Melindungi (“Kantor”). Sejumlah organisasi, diantaranya Pusat Dialog Internasional (KAICIID), Dewan Gereja Dunia dan Jaringan Penciptaperdamaian Keagamaan dan Tradisional mendukung Proses Fez. Sebagai tambahan, Pemerintah Ethiopia, Maroko, Italia, Jordania, Thailand, dan Amerika Serikat juga mendukung proses ini dengan menjadi tuan rumah forum konsultasi.

Sebagai catatan, dalam proses ini, ‘pimpinan keagamaan’ adalah mereka yang pernah atau sedang secara formal ditugaskan sebagai pimpinan oleh organisasi keagamaannya atau komunitas dan atau memiliki kualifikasi keagamaan formal. ‘Aktor keagamaan’ mencakup mereka yang bekerja dalam/dengan organisasi non-pemerintah yang terdaftar secara formal (NGO/LSM) yang bekerja dalam bidang urusan antar keyakinan,

⁵ A/HRC/22/17/Add.4, appendix, para. 29,

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf

atau pengembangan keagamaan dan lembaga-lembaga kemanusiaan; dan mereka yang mengajarkan agama dalam konteks akademik.

Dibangun berdasarkan Rencana Aksi Rabat, Proses Fez diinisiasi untuk menganalisis dan mendiskusikan secara mendalam peran spesifik yang dimainkan pemimpin keagamaan dan aktor-aktor lain dalam mencegah penghasutan kekerasan yang dapat menuntun pada kejahatan kekerasan berat. Dalam konteks ini, Proses Fez merespons rekomendasi yang dibuat dalam Rencana Aksi Rabat untuk melangkah jauh melampaui reaksi hukum dan fokus pada aktor-aktor yang tidak terlihat tapi memiliki pengaruh penting dalam pencegahan ujaran kebencian.

Konsultasi pertama dari Proses Fez berlangsung pada bulan April 2015 di kota Fez, Maroko, dengan dukungan dari KAICIID dan Pemerintah Maroko, dan termasuk pimpinan keagamaan senior berbagai keyakinan dan keagamaan dari seluruh dunia. Diskusi konstruktif yang berlangsung selama pertemuan mengarah pada pengembangan sebuah rancangan deklarasi prinsip-prinsip (juga disebut sebagai “Deklarasi Fez”) dan sebuah rancangan Rencana Aksi untuk pimpinan keagamaan dan aktor-aktor lain untuk pencegahan penghasutan yang dapat mengarah pada kejahatan kekerasan berat (juga disebut sebagai “Rencana Aksi Fez”). Konsultasi regional⁶ bertujuan untuk mengembangkan konteks khusus strategi regional bagi pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait dalam mencegah penghasutan kekerasan – juga disebut sebagai rencana aksi regional – dan berfungsi untuk memperbaharui Rencana Aksi Fez.

Sejumlah 232 pimpinan keagamaan dan aktor-aktor terkait dari 77 negara⁷ berpartisipasi dalam konsultasi tersebut. Para peserta meliputi Buddhisme, Kristen, Muslim, Hindu, Yahudi, Sikh dari kelompok dan denominasi yang berbeda, juga perwakilan dari kelompok keagamaan minoritas, diantaranya Baha’i, Kakai, Yazidi, Candomble, juga kelompok humanis. Paling tidak 30% peserta pertemuan adalah perempuan.

Rencana Aksi untuk Para Pemimpin Keagamaan dan Aktor-aktor terkait untuk Mencegah Penghasutan Kekerasan yang dapat Mengarah pada Kejahatan Kekejaman Berat

Rencana Aksi untuk Para Pemimpin Keagamaan dan Aktor-aktor terkait untuk Mencegah Penghasutan Kekerasan yang dapat Menuntun pada Kejahatan Kekejaman Berat (“Rencana Aksi”) menyerap rekomendasi dari seluruh forum konsultasi regional yang berlangsung selama Proses Fez. rekomendasi-rekomendasi tersebut, dalam bentuk rencana aksi regional, terdapat dalam lampiran Rencana Aksi ini.

Rencana Aksi ini mengintegrasikan penghormatan dan promosi standar hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan beragama atau berkeyakinan dan perkumpulan secara damai. Rekomendasi yang terdapat dalam Rencana Aksi ini relevan dengan berbagai situasi dan dapat berkontribusi terhadap pencegahan pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia, ekstrimisme kejam, konflik dan berbagai bentuk kekerasan.

Meskipun Rencana Aksi ini dikhususkan untuk pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait, Rencana Aksi ini juga meliputi rekomendasi detail untuk aktor-aktor lain yang relevan, termasuk Negara dan Lembaga-lembaga Negara, organisasi masyarakat sipil sekuler, dan media baru dan tradisional. Pencegahan kejahatan

⁶ Fez (Maroko) April 2015; Treviso (Itali), September 2015; Amman (Jordan), November 2015; Washington D.C. (Amerika Serikat), Februari-Maret 2016; Addis Ababa (Ethiopia), Mei 2016; Bangkok (Thailand), Desember 2016.

⁷ Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Burundi, Kamboja, Kanada, Republik Afrika Tengah, Chad, Chili, Tiongkok, Kolombia, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Mesir, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Finlandia, Prancis, Jerman, Guatemala, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Irak, Irlandia, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Lebanon, Liberia, Libya, Malawi, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Maroko, Mozambik, Myanmar, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Palestina, Peru, Filipina, Polandia, Rumania, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Swedia, Swiss, Suriah, Thailand, Tunisia, Turki, Uganda, Inggris, Amerika Serikat, Zimbabwe.

kekerasan berat dan penghasutannya merupakan upaya berlapis yang dapat berhasil jika berbagai aktor bekerja bersama dengan tujuan yang sama.

Rencana Aksi ini dimaksudkan sebagai perangkat pragmatis. Rencana Aksi ini bertujuan untuk memberi informasi dan memberikan arahan pada upaya pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait, sekaligus juga para aktor relevan lainnya, dan menyediakan pilihan-pilihan dan rekomendasi tentang berbagai cara dimana mereka dapat berkontribusi dalam pencegahan penghasutan kekerasan.

Rencana Aksi ini berisi sembilan kelompok rekomendasi tematis yang disusun dalam tiga gugus utama.

MENCEGAH

1. Tindakan khusus untuk mencegah dan menentang hasutan kekerasan
2. Mencegah hasutan ekstrimisme kejam
3. Mencegah penghasutan kekerasan berbasis gender

MEMPERKUAT

4. Memperkuat pendidikan dan pembangunan kapasitas untuk mencegah penghasutan kekerasan
5. Merawat dialog antar dan intra iman untuk mencegah penghasutan kekerasan
6. Memperkuat kerjasama dengan media tradisional dan baru
7. Memperkuat keterikatan dengan mitra regional dan internasional

MEMBANGUN

8. Membangun masyarakat yang damai, inklusif dan adil melalui penghormatan, perlindungan, dan promosi hak asasi manusia
9. Membentuk jaringan antar pemimpin keagamaan

Implementasi

Komunitas aktor-aktor terkait yang terlibat dalam Proses Fez, termasuk partisipan dalam pertemuan yang berlangsung selama Proses Fez, menekankan tentang perlunya Rencana Aksi ini untuk diterapkan pada level regional, nasional, dan lokal. Untuk pemberlakuan Rencana Aksi ini secara penuh dan komprehensif, direkomendasikan juga bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk Negara dan lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil sekuler dan keagamaan, media baru dan tradisional, cendekia dan institusi pendidikan, sekaligus juga organisasi regional dan internasional berkontribusi terhadap pelaksanaannya. Kantor PBB untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung jawab untuk Melindungi, bersama dengan mitra kunci Perserikatan Bangsa-bangsa dan masyarakat sipil dan aktor-aktor berbasis keyakinan yang telah berkomitmen pada proses ini, akan terus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi Rencana Aksi ini, demikian juga melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan ini dan diseminasi praktik terbaik dan pelajaran berharga yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Melaksanakan Rencana Aksi ini dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan kekerasan berat seluruh dunia, khususnya di wilayah yang terdampak kekerasan dan ketegangan agama dan sektarian. Implementasinya juga akan memperkuat penghormatan, perlindungan, dan promosi hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama atau berkeyakinan dan perkumpulan secara damai.

PENCEGAHAN

1. Tindakan khusus untuk mencegah dan menentang penghasutan kekerasan

Tujuan: (i) Mencegah menyuarakan dan menyebarkan pesan-pesan kebencian atau permusuhan yang dapat memicu penghasutan kekerasan; (ii) jangan hanya berdiam diri ketika komunitas lain menjadi target; (iii) mengawasi, melaporkan dan merespons terhadap penghasutan kekerasan; (iv) menyediakan pesan-pesan alternatif; (v) mematahkan mitos dan membantah rumor palsu; (vi) terlibat dalam dialog dengan pembicara yang bertanggungjawab terhadap penghasutan dan/atau pada audiens yang berusaha untuk memenuhi panggilan untuk melakukan kekerasan yang dapat menuntun pada kejahatan kekerasan berat; (vii) mempengaruhi secara positif komunitas keyakinan dan mendukung kegiatan pencegahan yang mereka lakukan; (viii) menyampaikan rasa solidaritas dengan korban penghasutan kekerasan tersebut.

Target I: Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Bereaksi atas penghasutan segera setelah hal itu muncul untuk mencegah eskalasi ketegangan;
- Pelajari bagaimana membedakan antara ujaran yang hanya menyebabkan pelanggaran dan ujaran yang dapat memicu penghasutan kekerasan;
- Memonitor media, termasuk medis sosial, untuk memastikan bahwa ujaran kebencian yang dapat menimbulkan penghasutan kekerasan terus teridentifikasi dan dilawan;
- Sebarkan gambaran dan narasi positif tentang keimanan orang lain;
- Berbicara secara terbuka tidak hanya ketika komunitasnya sendiri menjadi target tetapi juga ketika komunitas agama lain menjadi target;
- Mendukung inisiatif dari pemimpin agama lain dan aktor-aktor terkait yang berbicara secara terbuka untuk mendukung hak asasi manusia dan keadilan khususnya untuk masyarakat yang ditekan;
- Memonitor, mengumpulkan dan mengedarkan pernyataan religius dan fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin keagamaan dan pemerintah yang memicu kebencian dan kekerasan;
- Menerbitkan dan mengedarkan laporan pernyataan religius dan fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin keagamaan dan pemerintah yang mencela penghasutan dan/atau menawarkan pesan-pesan alternatif;
- Membangun dan berbagi strategi media baru dan tradisional untuk membingkai kembali narasi-narasi tersebut. Untuk melakukannya, konsultasikan dengan para ahli, untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai pada audiens yang tepat;
- Sebarkan ujaran positif dan alternatif secara daring dan luring;
- Sebarkan kisah sukses dalam pencegahan dan perlawanan terhadap penghasutan;
- Memastikan bahwa pesan-pesan penolakan dan alternatif disebar dalam bahasa lokal, termasuk dialek setempat;
- Menyebarkan melalui media baru dan tradisional kisah tentang pemimpin keagamaan dan komunitas yang merespons kebencian dengan cinta dan solidaritas;
- Terlibat dalam dialog dengan seluruh komunitas dan audiens, termasuk mereka yang berseteru atau mereka yang berideologi diskriminatif atau ekstremis;
- Mendengarkan “para korban” penghasutan dan menyatukan perspektif mereka;
- Identifikasi pemimpin keagamaan yang berpengaruh dan berkomitmen dan aktor-aktor yang bisa ditunjuk untuk menyebarkan pesan-pesan penolakan dan alternatif dalam situasi dimana ketegangan sangat tinggi;
- Ketika relevan, dirikan forum pengawasan antar-keyakinan nasional untuk mendeteksi penyebab dan sumber ujaran kebencian dan hasutan kekerasan sekaligus juga untuk mengenali dan menganalisis sumber-sumber kekerasan endemik, struktural dan kultural.
- Memetakan inisiatif yang ada saat ini untuk mencegah dan menentang hasutan kekerasan sehingga dapat ditingkatkan dan didukung, termasuk oleh:
 - Institusi akademik menyediakan Pendidikan dan pelatihan untuk aktor-aktor keagamaan;
 - Sosial, cetak, televisi dan perusahaan media lainnya;

- Organisasi yang bertanggungjawab terhadap inisiatif berbasis masyarakat;
- Institusi dan organisasi keagamaan dan sekuler;
- Institusi yang melaksanakan dialog intra dan antar iman, pendidikan dan pelatihan.

Target II: Komunitas lokal

- Mendukung pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait ketika mereka berbicara yang berhubungan dengan pencegahan hasutan kekerasan, apa pun keyakinan yang mereka wakili;
- Membangun kampanye aksi sosial multi-iman yang kuat untuk mencegah dan mengatasi hasutan kekerasan. Memastikan para pimpinan kampanye merupakan orang-orang dari berbagai keyakinan (wanita, orang muda, orang-orang dengan profesi yang berbeda).
- Mengorganisir inisiatif tingkat komunitas seperti “flash mobs” dan membentuk jejaring respons cepat. Menyebarkan pesan-pesan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui konferensi pers, pernyataan pers, blogs, op-eds, video, film, musik, dan seni visual;
- Menunjuk juru bicara dan duta besar dari pesohor;
- Membangun dan menjaga hubungan dengan pejabat pemerintah, termasuk di tingkat lokal, dan jurnalis;
- Menyertakan perwakilan remaja dalam kampanye berbasis keyakinan (termasuk remaja usia 11-15 tahun, dan siswa tingkat atas dan mahasiswa universitas);
- Fokus dalam mencapai perubahan kebijakan yang spesifik dan dapat dilakukan sebagai tambahan perubahan kultural jangka panjang;
- Mencari dukungan finansial untuk mengatasi kesenjangan finansial antara pembawa pesan kebencian dan koalisi masyarakat lokal;
- Merujuk pada model dan studi kasus yang ada yang menampilkan contoh positif dalam perang melawan hasutan kekerasan.

Target III: Institusi akademik dan Pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil

- Menyediakan pelatihan untuk pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait tentang pengawasan dan pelaporan hak asasi manusia; pencegahan kejahatan berat dan penyebabnya; penggunaan metode nir-kekerasan untuk menghadapi dan berdiri melawan hasutan kebencian; dan pengembangan strategi komunikasi efektif untuk mengatasi hasutan;
- Mengembangkan materi-materi tentang keragaman etnis, agama, dan gender untuk pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait;
- Mendorong dan mendukung penelitian tentang hasutan kekerasan, asal dan penyebabnya, sekaligus juga peranan media dalam menyebarkannya. Menawarkan saran mengenai cara-cara untuk mencegah dan menolak hasutan kekerasan;
- Mendorong dan mendukung penelitian tentang cara-cara dimana audiens dapat disentuh dengan baik melalui pesan-pesan alternatif yang disebarkan oleh kelompok keagamaan.

Target IV: Institusi-institusi negara

- Negara yang memiliki hukum penistaan agama harus mencabutnya, karena hukum tersebut berdampak melemahkan pelaksanaan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dialog dan debat yang sehat mengenai agama⁸;
- Memastikan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi sekaligus mencegah hasutan kebencian keagamaan, sejalan dengan Pasal 19 dan 20 ICCPR;
- Mengakui dan mendukung keberanian individu dan institusional;
- Memastikan pejabat keamanan selalu mendapat informasi terbaru mengenai risiko yang dapat dihadapi oleh pemimpin keagamaan jika mereka berbicara terbuka atau mengambil tindakan melawan ekstremisme kejam, radikalisasi remaja, atau dalam rangka merespons “ujaran kebencian”, xenofobia, rasisme, atau hasutan kekerasan;
- Jika diperlukan, menyediakan perlindungan bagi pemimpin keagamaan yang berisiko mendapat serangan pembalasan;
- Menyebarkan informasi mengenai aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan narasi alternatif;

⁸ A/HRC/22/17/Add.4, lampiran, para. 25.

- Mendukung penerbitan/penyebaran pesan-pesan, pernyataan-pernyataan, dan fatwa religius untuk melemahkan hasutan kekerasan.

2. Mencegah hasutan ekstremisme kejam

Tujuan: (i) Menentang ideologi yang mendukung ekstremisme kejam dan terorisme; (ii) Mengangkat topik yang dimonopoli oleh ekstremis berbasis agama, termasuk melalui sudut pandang yang akurat dan lurus; (iii) Menyediakan narasi balik terhadap orang-orang yang tertarik atau yang menjadi bagian dari ekstremis kejam dan kelompok teroris; (iv) Membangun ketahanan masyarakat, dan terutama pada remaja terhadap ekstremisme kejam; (v) Berkontribusi untuk menciptakan sebuah identitas alternatif dan rasa memiliki bagi remaja; (vi) Mengatasi kegelisahan.

Target I: Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Mendorong dan mempromosikan penghormatan atas keberagaman agama dan budaya sekaligus juga pemahaman yang mendamaikan atas ajaran keimanannya sendiri;
- Melawan penyebab radikalisisasi, seperti perasaan tertekan dan ketiadaan-harapan, dengan menggunakan narasi alternatif terhadap narasi yang diajarkan oleh ekstremis kejam;
- Melibatkan remaja, diantaranya melalui inisiatif lintas agama yang berfokus pada keadilan, dalam mengatasi ketidakadilan dengan cara yang konstruktif;
- Mendengarkan dan mengatasi kegelisahan remaja, bahkan jika yang mereka katakan mengejutkan atau kontroversial;
- Membangun dan menggunakan metode alternatif dan kreatif dalam berbicara dengan pemuda, selain dengan berpidato. Contohnya, membuka tempat ibadah bagi remaja dan melibatkan mereka dalam masyarakat, kegiatan olah raga, budaya dan kerja antar-iman. Juga, menguatkan dialog dengan siswa dan dewan siswa untuk meningkatkan pemahaman lintas generasi;
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari fenomena radikalisisasi dan de-radikalisisasi remaja, termasuk juga dimensi gender mereka;
- Mengidentifikasi argumen ekstremis kejam dan membuat ikhtisar pesan-pesan balik/alternatif, berdasarkan teks dan prinsip-prinsip religius;
- Terlibat, termasuk daring, dalam dialog dengan mereka yang berpandangan ekstrem dalam politik atau agama. Memahami, mengurai dan membalik argumen mereka dengan menggunakan teks dan pesan-pesan religius. Targetkan mereka yang paling banyak mengajukan pertanyaan juga pada yang mengaku mengetahui dan menerjemahkan teks dan pesan-pesan religius dengan benar;
- Mendidik anggota muda dari komunitas sendiri untuk memahami dan menginterpretasikan pesan-pesan dan ajaran agama agar dapat mengidentifikasi dan merespons pesan negatif dan positif.
- Menjangkau dalam komunitas sendiri pada orang yang berpotensi rentan untuk direkrut oleh kelompok ekstremis kejam, termasuk remaja yang termarginalisasi.
- Menyediakan konseling spiritual daring dan luring, khususnya pada mereka yang berisiko diradikalisisasi atau mereka yang bergabung dalam kelompok ekstremis kejam;
- Menyediakan dukungan ahli dan konseling spiritual pada remaja yang kembali dari daerah konflik; memfasilitasi pelepasan diri dan de-radikalisisasi remaja, termasuk dengan menyediakan pendampingan psiko-sosial dan layanan sosial, seperti nasihat mengenai pendidikan dan pekerjaan;
- Menghormati hak keluarga untuk berkumpul dan melakukan ritual dan kewajiban keagamaan untuk menandai kematian anggota keluarga yang telah meninggal di zona konflik, termasuk individu yang diduga sebagai "teroris";
- Membuat jejaring orang tua yang terhubung dengan tempat ibadah khusus;
- Mendorong dialog dengan beragam sektor dalam masyarakat untuk mengatasi isu terkait dengan kekerasan terhadap pemuda atau yang dilakukan oleh pemuda;
- Mendukung bersama institusi negara dan sektor swasta tentang pentingnya menyediakan remaja dengan kesempatan ekonomi dan pelatihan keterampilan.

Target II: Negara dan institusi-institusi negara

- Mengimplementasikan pendekatan holistik untuk mencegah ekstremisme kekerasan, daripada menggunakan pendekatan keamanan;
- Melindungi hak-hak komunitas keagamaan untuk melaksanakan upacara dan ritual agama, sekaligus menghormati hukum Negara;
- Mendukung, termasuk dengan dukungan keuangan, pada pemimpin keagamaan, aktor terkait dan institusi yang secara aktif mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan dan hasutan kekerasan;
- Menghubungkan pemimpin keagamaan dengan polisi daerah untuk membangun kepercayaan dan kerjasama;
- Memberdayakan dan memastikan perlindungan terhadap pemimpin keagamaan yang terlibat dengan individu yang teradikalisasi dan/atau dengan mereka yang berisiko teradikalisasi;
- Memastikan bahwa hukum domestik yang menghukum penyimpanan materi ekstremis tidak memidanakah pemimpin agama dan orang lain yang mengumpulkan materi ekstremis untuk tujuan melawan pesan-pesan yang menghasut.

Target III: Masyarakat sipil

- Memperkuat kapasitas para pemimpin keagamaan untuk terlibat dengan remaja yang berisiko teradikalisasi;
- Membangun panduan yang komprehensif untuk Pendidikan pemangku kepentingan (termasuk pengajar berbasis keimanan) tentang bagaimana mereka dapat mengambil tindakan efektif untuk mencegah radikalisasi remaja dan ekstremisme kekerasan dalam kerangka yang lebih luas dari Pendidikan Warga Negara dan Media dan Literasi Informasi Global;
- Berdasarkan potensi mereka untuk mengetahui dan melawan balik pengaruh ekstremisme kekerasan, menyediakan keluarga, dan terutama pada ibu-ibu dan bapak-bapak, dengan dukungan dan akses informasi untuk membantu mereka: mengenali dan bereaksi secara konstruktif terhadap tanda-tanda radikalisasi pada anak-anak mereka; menghalangi anak-anak mereka untuk bergabung dalam kelompok radikal; dan/atau meyakinkan anak-anak mereka untuk menjauhi kelompok-kelompok tersebut.

Target IV: Seluruhnya

- Mendukung penyebaran informasi yang melemahkan argumen ekstremisme. Memastikan informasi tersebut tersedia secara mudah, disebarkan secara luas dan digunakan oleh pemangku kepentingan pemuda dan remaja untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan lokal;
- Mengidentifikasi ekstrimis kekerasan yang telah mengubah cara pandang dan perilakunya dan, dengan persetujuan mereka, membagi kisah mereka ke publik, termasuk media daring dan luring;
- Tidak mencap tetapi lebih pada mendukung keluarga remaja yang telah meninggalkan rumah dan bergabung dengan kelompok ekstremis, termasuk dalam zona konflik;
- Mengenali dan melatih “duta besar remaja” untuk menjadi aktor yang berdedikasi dan pendidik sebaya dalam melawan radikalisasi dan ekstremisme kekerasan;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang Pendidikan warga negara global dan pemikiran kritis di level akar rumput, termasuk melalui aktivitas yang mempromosikan keberagaman agama dan budaya melalui seni dan olah raga.

3. Mencegah hasutan kekerasan berbasis gender

Tujuan: (i) Mengatasi perilaku budaya yang mendasari penggunaan kekerasan seksual, dan stigmanya dan rasa malu yang berhubungan dengan hal itu; (ii) Menghilangkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, termasuk hasutannya; (iii) Menciptakan lintasan atau ruang untuk menentang pengucilan dan diskriminasi perempuan dan termasuk keterlibatan aktif dalam kepemimpinan keagamaan.

Target I: Kepemimpinan keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Berkontribusi untuk mengubah norma sosial yang diskriminatif dan pemikiran-pemikiran terhadap wanita dan minoritas seksual;
- Mengutuk dan melakukan pembelaan melawan kekerasan berbasis gender, dalam segala bentuknya, termasuk terhadap penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang;

- Meningkatkan dan memperkuat profil perempuan, baik secara sekuler dan religius, yang bekerja untuk mencegah kejahatan kekejaman dan menentang ekstremisme kekerasan. Mendirikan sebuah sub-kelompok pemimpin keimanan/keyakinan perempuan untuk mendukung komitmen perempuan untuk mencapai tujuan tersebut;
- Mempromosikan pendekatan “penyembuhan ingatan” pada kekerasan berbasis gender. Menyambut kembali penyintas kekerasan berbasis gender dalam komunitas mereka dan mendorong mereka untuk menerima dan mengintegrasikan kembali daripada mengisolasi dan menacap mereka;
- Mempromosikan debat antar organisasi keagamaan dan dengan masyarakat yang lebih luas mengenai kesetaraan gender;
- Bermitra dengan pemerintah nasional dan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa, untuk menyokong penguatan kesetaraan gender.

Target II: Institusi Keagamaan

- Mendukung penasbihan dan penunjukan perempuan sebagai pemimpin keagamaan;
- Melatih pemimpin keagamaan dan aktor terkait, terutama perempuan, dalam konseling berbasis keyakinan untuk mendukung penyintas kekerasan berbasis gender.

Target III: Institusi Negara

- Melaksanakan legislasi nasional dan internasional untuk mencegah kekerasan berbasis gender;
- Mencabut impunitas terhadap kekerasan berbasis gender.

STRENGTHEN

4. Memperkuat pendidikan dan pembangunan kapasitas untuk mencegah penghasutan kekerasan

Tujuan: (i) Menanam pengetahuan dan kepercayaan penghormatan dan non-diskriminasi, kesetaraan warga negara dan hak asasi manusia; (ii) Mengapresiasi terhadap budaya/agama atau keyakinan dan pentingnya hidup berdampingan; (iii) Menyediakan pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang bijak; (iv) Memperkuat pengetahuan keagamaan sebagai “perantara” dan pembuka gerbang diantara beragam komunitas religius; (v) Mengatasi perilaku budaya yang mendasari penggunaan kekerasan.

Target I: Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Mencari kesempatan untuk memperkuat keahlian diri sendiri, termasuk dalam pengetahuan dan dialog antar iman, penggunaan sosial media dan pendekatan pada remaja;
- Mengatasi rendahnya literasi keagamaan dan literasi kebebasan beragama dengan menyediakan pengikut dengan informasi mengenai agama-agama dan budaya yang berbeda sekaligus mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan;
- Mengidentifikasi dan membagi buku-buku keagamaan dan tulisan-tulisan teologi yang berpengaruh dan materi pendidikan dapat digunakan untuk mendukung promosi untuk saling menghormati dan memahami;
- Mendidik anggota komunitas sendiri untuk memahami dan menerjemahkan pesan-pesan dan ajaran keagamaan yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi dan merespons pesan-pesan yang negatif dan positif.

Target II: Institusi keagamaan

- Mendorong pemikiran kritis, penghormatan terhadap standar hak asasi manusia internasional dan pengetahuan “orang lain” untuk meningkatkan pengetahuan dan penghormatan pada agama dan keyakinan lain dan untuk memastikan bahwa identitas agama tidak menjadi sumber perpecahan, ketegangan dan kekerasan;
- Memasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk pemimpin keagamaan dan aktor terkait pengajaran tentang:
 - Agama dan keyakinan yang berbeda;
 - Komunikasi lintas budaya dan lintas agama;
 - Standar dan norma internasional tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan;

- Kewarganegaraan global;
- Resolusi dan manajemen konflik secara damai;
- Peranan agama dalam menyebabkan dan mencegah kekerasan;
- Sejarah dan pencegahan kejahatan kekerasan berat – termasuk pemahaman tentang faktor-faktor risiko kekerasan dan penghasutannya; konsekuensi dan dampaknya; juga tindakan dan strategi terukur untuk mencegah dan/atau menentang kekerasan;
- Membangun profil (atau minimal kualifikasi) bagi pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait;
- Melobi kementerian pendidikan nasional untuk mempromosikan keberagaman dan kesetaraan di kurikulum sekolah;
- Untuk mendorong integrasi pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait yang telah menerima pelatihan keagamaan mereka di luar negeri, mendukung pengembangan program pendidikan lokal, mata pelajaran, dan kurikulum;
- Melibatkan institusi keagamaan untuk menyediakan beasiswa untuk melatih pemimpin keamanan secara lokal;
- Mengizinkan dan mendorong seminari untuk mengundang pemimpin keagamaan dan praktisi dari agama lain untuk berbicara di depan siswa.

Target III: Negara dan institusi Negara

- Mempromosikan pendidikan berbasis hak asasi manusia;
- Menanamkan pemikiran kritis dalam pendidikan remaja;
- Mengembangkan kurikulum sekolah untuk sekolah umum yang meliputi pengajaran tentang keagamaan dan keyakinan sebagai sebuah pelajaran yang inklusif dari tradisi yang berbeda; mendorong penghormatan terhadap keberagaman, dan diajarkan oleh orang dengan keimanan yang berbeda;
- Termasuk dalam kurikulum sekolah – dari tingkat pendidikan usia dini sampai universitas – Pendidikan kewarganegaraan dan perdamaian, juga sejarah kejahatan kekerasan berat dan bagaimana mencegah terjadinya kembali dikemudian hari;
- Menghilangkan cap negatif dari materi pendidikan di sekolah;
- Memastikan bahwa baik rakyat sipil dan personel pemerintah berseragam mendapat pengetahuan dasar semua agama dan standar hak asasi manusia, dan dilatih untuk melawan prejudis dan diskriminasi dan terlibat dengan kepekaan pada komunitas keagamaan dan keyakinan;
- Jika negara menyediakan anggaran umum untuk sekolah agama, anggaran tersebut seharusnya tersedia tanpa diskriminasi;
- Menciptakan ruang dimana anak-anak dan remaja dari agama, keyakinan, dan budaya yang berbeda dapat berjumpa dan berinteraksi.

Target IV: Masyarakat sipil

- Memetakan sumber-sumber pembelajaran untuk pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait, juga untuk remaja, agar tidak terjadi upaya yang terduplikasi. pemetaan ini dapat juga dilakukan oleh pemangku kepentingan.

5. Merawat dialog antar dan intra iman untuk mencegah penghasutan kekerasan

Tujuan: (i) Berkontribusi untuk dialog budaya; (ii) Mempromosikan dialog antar dan intra-iman, saling menghormati dan memahami; (iii) Membangun literasi antar dan intra-iman; (iv) membangun pendekatan antar-iman untuk mencegah penghasutan kekerasan.

Target I: Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Mempelajari kepercayaan dan agama lain, termasuk berpartisipasi dalam program pertukaran antara agama yang berbeda, khususnya pada waktu perayaan hari keagamaan;
- Membangun koalisi dengan saudara seiman, dengan pemeluk keyakinan lain, juga dengan kelompok non-agamis dan humanis;
- Mempromosikan kerjasama antar-agama dan antar-iman dalam berbagai isu yang relevan bagi masyarakat, khususnya melalui aktivitas bersama, untuk memperkuat kohesi masyarakat dan menyampaikan pesan yang kuat dari kolaborasi dan solidaritas antar-agama;

- Menerapkan kebijakan pintu terbuka untuk tempat-tempat ibadah. Mengundang pemimpin keagamaan dan aktor-aktor lain dari keyakinan yang berbeda untuk berbicara pada jamaah sendiri di tempat ibadah sendiri;
- Mempromosikan tamasya antar-iman dan melakukan perayaan bersama;
- Mengorganisir program hari/minggu kerukunan antar-iman;
- Mendorong pengembangan kode etik antar-iman untuk mencegah penghasutan kekerasan ketika berkhotbah, berdasarkan prinsip hak asasi manusia;
- Membangun dengan pemeluk keyakinan lain narasi-narasi alternatif dan positif;
- Mengeluarkan pernyataan pers antar-agama;
- Mempublikasi upaya-upaya bersama, kolaborasi/solidaritas komunitas antar-agama pada masyarakat luas;
- Merawat dialog dalam-iman sebagai forum agar suara jamaah dapat didengar;
- Terlibat dalam dialog yang konsisten dan berkesinambungan dengan kelompok-kelompok keagamaan, termasuk dengan mereka yang memiliki pandangan ekstrem atas keyakinan mereka sendiri;
- Mendorong pimpinan keagamaan remaja dan aktor-aktor lain untuk merawat hubungan antar-agama;
- Mengumpulkan dan membagikan kisah positif tentang keberanian, antar-iman, pertemanan dan perubahan sosial;
- Menggunakan dialog antar dan intra-iman untuk saling tukar pengalaman dan praktik terbaik untuk membangun kohesi sosial dan mencegah hasutan kekerasan;
- Mempromosikan pengembangan kurikulum lintas-iman di sekolah-sekolah;
- Mendorong pembangunan seminari antar-iman.

Target II: Institusi religius

- Memperkuat akademi-akademi keagamaan yang mempromosikan pemahaman antar-agama, dengan menyediakan tambahan anggaran dan sumber daya manusia;
- Mengembangkan pelatihan bagi pemimpin keagamaan yang mempromosikan kemitraan antar-iman dan mengedarkan dan menyediakan perangkat yang relevan dan sumber daya yang mudah didapat, seperti melalui media online;
- Melatih para nara sumber, termasuk pelatihan untuk pelatih, dengan spesifikasi dalam dialog dan kerjasama antar-iman, dan mengembangkan jejaring nara sumber lintas iman;

Target III: Negara dan institusi Negara

- Mendorong dan mendukung kegiatan dialog lintas agama, khususnya inisiatif yang bertujuan untuk menawasi, mencegah dan menentang hasutan kekerasan.

6. Memperkuat kerjasama dengan media tradisional dan baru untuk mencegah dan menentang penghasutan kekerasan

Tujuan: (i) Menggaungkan dampak positif dari ujaran alternatif dan ujaran balik; (ii) Berkontribusi untuk memperkuat dan mempromosikan standar etika jurnalisisme.

Target I: Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Memonitor luaran dari media tradisional dan media baru dan mendorong mereka untuk menghormati dan menerapkan standar etika jurnalisisme;
- Mendorong media untuk mempublikasi kisah positif mengenai aktor keagamaan dan aktor sekuler yang melakukan perlawanan terhadap narasi ekstremisme kekerasan, sekaligus mempublikasi berita dan informasi mengenai inisiatif yang bertujuan untuk menguatkan hidup berdampingan yang saling menghormati dan damai;
- Terlibat bersama dengan organisasi media tradisional dan baru untuk menentang prasangka buruk dan berita bohong;
- Membangun konten media yang dapat dibagikan ke media lain;
- Melibatkan organisasi media yang populer, seperti Facebook dan Twitter, sebagai mitra aktif dalam melakukan advokasi untuk mendukung kampanye ujaran balik dan narasi alternatif;

- Berdiskusi dengan media sosial mengenai pembuatan paraword positif yang melawan konten negatif yang menyebarkan kebencian dan hasutan kekerasan;
- Membuat dan memperkuat laman situs yang menawarkan masukan religius dan spiritual mengenai isu kontemporer yang relevan;
- Mengembangkan halaman Facebook untuk krisis atau untuk isu tertentu yang dapat mengerahkan orang-orang dan membuat dukungan jejaring untuk mengkoordinasi aksi;
- Mengedarkan informasi mingguan di laman post dan feed Twitter;
- Memperkuat kolaborasi dengan stasiun radio lintas-iman yang menyiarkan pesan-pesan yang mempromosikan kebersamaan dan kohesi sosial.

Target II: Media tradisional dan baru

- Menerapkan standar etika jurnalisisme untuk mencegah dan melawan hasutan kekerasan, tanpa melemahkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan dengan penghormatan penuh terhadap pasal 19 dan 20 ICCPR;
- Memastikan tanggung jawab sosial jurnalis dan menyediakan peluang pelatihan dalam bidang standar etika jurnalisisme;
- Membuat sebuah kode etik untuk jurnalis religius/media religius tentang bagaimana menghadapi hasutan yang mungkin mengarah ke kejahatan kekejaman;
- Menyediakan peluang pelatihan bagi pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait mengenai bagaimana menggunakan media sosial dan mengoperasikannya di lingkungan sosial media.

Target III: Negara dan institusi negara

- Mempromosikan pluralisme media, termasuk hak suatu bangsa, ras, agama, dan etnis minoritas untuk secara bebas mengakses dan menggunakan media dan informasi dan teknologi informasi untuk keperluan produksi dan pengedaran konten yang mereka buat sendiri sekaligus juga menerima konten yang dibuat oleh orang lain;
- Mencegah dan menghentikan dukungan pendanaan daring dan luring terhadap media yang menyebarkan kebencian terhadap suatu suku bangsa, ras atau agama tertentu yang termasuk dalam hasutan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, dengan tetap menghormati pasal 19 dan 20 ICCPR;
- Menggunakan tes ambang batas 6 bagian⁹ (melihat konteks, pembicara, niat, konten dan bentuk, jangkauan tindakan ujaran, dan termasuk kemungkinan terjadinya dalam waktu singkat) untuk mengenali ujaran yang dapat dikategorikan sebagai hasutan kekerasan.

Target IV: Masyarakat sipil

- Menyediakan pelatihan tentang strategi komunikasi untuk pemimpin komunitas keagamaan awam yang bertujuan untuk mencegah dan melawan hasutan kekerasan dengan narasi alternatif;
- Membantu untuk mengembangkan wadah daring bagi pemimpin keagamaan moderat (“pasukan siber”) yang dapat membantu memerangi hasutan kekerasan.

7. Memperkuat keterikatan dengan mitra regional dan internasional untuk mengimplementasikan Rencana Aksi

Tujuan: (i) Membangun kemitraan internasional, termasuk dengan Perserikatan Bangsa-bangsa, mengenai isu yang berhubungan dengan pencegahan hasutan kekerasan yang dapat mengarah ke kejahatan kekejaman; (ii) Memperkuat kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pencegahan hasutan kekerasan, termasuk Negara, pemimpin dan institusi keagamaan, organisasi masyarakat sipil dan badan-badan antar-pemerintah; (iii) Menghubungkan para pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait dengan organisasi regional dan internasional mengenai isu pencegahan hasutan kekerasan yang dapat mengarah ke kejahatan kekejaman.

⁹ Lihat catatan kaki 7

Target I: Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Mendukung kegiatan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, masyarakat yang inklusif dan adil, seperti kegiatan “dekade tanpa kewarganegaraan” oleh Perserikatan Bangsa-bangsa.

Target II: Organisasi regional dan internasional

Umum

- Mendukung akademi-akademi keagamaan yang mempromosikan pemahaman lintas-agama dengan menyediakan dukungan finansial dan sumber daya manusia;
- Membantu mengkonsolidasi dan memperkuat program-program lintas-agama multilateral yang sedang berjalan;
- Menyediakan dukungan pada organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk mengenalkan pendidikan kewarganegaraan di level masyarakat dan pendidikan pemikiran kritis melalui kegiatan ekstra kurikuler;

Perserikatan Bangsa-bangsa

- Memastikan semua Negara anggota memiliki tanggung jawab yang setara terhadap pelanggaran standar aturan hak asasi manusia internasional;
- Mengambil peranan utama dalam mendukung kinerja pemimpin keagamaan juga termasuk kelompok-kelompok lintas-agama dan intra-agama untuk mencegah hasutan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan dan juga ekstremisme kekerasan;
- Membangun forum agama dan keyakinan dunia yang mengumpulkan perwakilan setara dari pemimpin keagamaan, aktor-aktor terkait, pembuat kebijakan, pendidik, dan personel media dari seluruh dunia. Forum tersebut dapat berdiskusi mengenai peranan agama dalam menguatkan masyarakat yang damai, inklusif dan adil. Forum tersebut juga dapat memiliki simpul ditingkat regional;
- Menguatkan Forum Tiga pihak tentang Kerjasama Lintas-iman untuk perdamaian dan Aliansi untuk Peradaban sebagai forum yang menjaga norma-norma internasional seperti pluralisme agama dan toleransi beragama, penerimaan dan saling menghormati.

MEMBANGUN

8. Membangun masyarakat yang damai, inklusif dan adil melalui penghormatan, perlindungan, dan promosi hak asasi manusia

Tujuan: (i) Mengakui bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia termaktub dalam kitab suci dan teks-teks agama; (ii) Berkontribusi untuk membendung penyalahgunaan agama sebagai penggerak kekerasan dan peperangan melalui perlindungan hak asasi manusia, pencegahan diskriminasi berbasis agama atau keyakinan, dan mendukung kebebasan bagi seseorang untuk menyatakan agama dan keyakinannya; (iii) Berkontribusi untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi, termasuk pada wilayah yang ditandai dengan kekerasan yang termotivasi oleh agama.

Target I: Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Mencari landasan moral dan teologis umum, yang berakar dalam tradisi dan ajaran agama, yang mengukuhkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Menjadi panutan baik di komunitas sendiri atau komunitas lain dan bergerak melampaui toleransi;
- Membuang pemikiran-pemikiran superioritas dan eksklusifitas dan mendorong pemimpin keagamaan lain untuk melakukan hal yang sama;
- Menyampaikan pesan-pesan universal tentang perdamaian dan penghormatan yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional;
- Berkontribusi dalam mendidik pemeluk keyakinan tentang perdamaian, kohesi sosial dan penerimaan terhadap “orang lain”, tanpa melihat latar belakang agama dan keyakinannya, seperti dalam Pasal 18 ICCPR;
- Membantu melawan semua bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis kelas, kasta, ras, etnisitas, agama atau keyakinan;

- Menghormati dan melindungi semua orang -tidak hanya pada mereka yang memeluk agama atau keyakinan yang sama- dari diskriminasi dan kekerasan;
- Menerima bahwa ruang publik merupakan milik bersama, apapun agama atau keyakinan mereka;
- Bersikap terbuka dalam mendukung kelompok keagamaan selain agamanya sendiri;
- Berjuang untuk membuka sekat dan membangun jembatan antar komunitas;
- Menyebarkan pesan-pesan religius, termasuk teks kitab suci, yang berhubungan dan mendukung hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;
- Menggunakan pernyataan agama untuk menguatkan nilai positif dan hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi dan kekerasan;
- Mengawasi konstitusi, hukum, dan reformasi hukum yang berisi konten diskriminatif dan mendukung upaya penghapusannya;
- Menciptakan kesadaran tentang; membela dan mendukung hak kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia fundamental; dan mendukung bersama pemerintah nasional agar hak ini dapat dimasukkan dalam konstitusi;
- Jika memungkinkan, terlibat dalam protes damai, unjuk rasa dan demonstrasi untuk mengungkap, menantang, dan menghapuskan diskriminasi dan kekerasan;
- Berkontribusi untuk memediasi, proses pencegahan dan transformasi konflik. Bertindak segera untuk mengatasi ketegangan, sebelum diskriminasi dan kekerasan terjadi, dan mengambil langkah untuk mengoreksi setiap tindakan yang dapat mengarah pada diskriminasi dan pengucilan;
- Mendukung peranan pemimpin keagamaan dan komunitas lokal yang ditempatkan untuk bertindak sebagai penyampai doktrin agama dan budaya;
- Terlibat dalam kegiatan yang memiliki relevansi simbolis yang kuat untuk mempromosikan hidup berdampingan dalam damai dan harmoni antar-agama;
- Terlibat bersama komunitas untuk mengatasi perasaan dendam, intoleransi dan pengkambinghitaman yang telah berlangsung lama. Mengakui hak-hak “minoritas yang terlupakan” dan menyampaikan permasalahan/hak mereka pada pemerintah nasional;
- Mendukung inisiatif kreatif yang mempromosikan keadilan, perdamaian, persatuan, saling menghormati dan harmoni, seperti inisiatif “Jalan Harapan”;
- Mempromosikan dan membagikan praktik terbaik dari hidup berdampingan dengan damai dan pelajaran darinya, dengan memperhatikan bahwa tidak ada solusi “perbaikan untuk semua” dan bahwa setiap konteksnya berbeda.

Target II: Institusi keagamaan

- Meninjau kembali kebijakan menyampaikan misi agama (dakwah) dan perpindahan keyakinan. Meskipun kegiatan misionaris dan hak atas individu untuk pindah ke agama atau keyakinan lain -jika ia memilih untuk melakukannya- dilindungi, seseorang tidak boleh menjadi sasaran paksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk memeluk agama atau keyakinan yang dipilihnya, sesuai dengan Pasal 18(2) ICCPR;
- Menghormati hak setiap individu untuk melaksanakan agamanya sendiri;
- Memasukkan standar hukum humaniter dan hak asasi manusia internasional dalam kurikulum sekolah dari pimpinan keagamaan dan aktor-aktor terkait.

Target III: Negara dan institusi negara

- Domestikasi dan menerapkan standar hak asasi manusia yang relevan, seperti yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berasosiasi dan juga hak yang berkenaan dengan agama, etnis, dan Bahasa minoritas. Meningkatkan kesadaran tentang standar-standar ini dan relevansinya dan memastikan pelaksanaannya di tingkat nasional;
- Mencabut legislasi dan kebijakan nasional yang masih berlaku yang terlalu membatasi hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi dan berpendapat; kebebasan beragama dan berkeyakinan; dan kebebasan berasosiasi dan hak untuk berkumpul dengan damai;
- Menegakkan hukum yang ada yang melarang diskriminasi dan hasutan kekerasan berbasis agama, ras, atau bentuk identitas lain;

- Menghormati hak untuk mendapat kewarganegaraan dan mengambil langkah untuk mencegah nir-warga negara;
- Mendorong dan mendukung keterlibatan diplomasi religius sebagai alat untuk mencegah, menangani dan mengatasi konflik;
- Menggunakan mekanisme keadilan peralihan - seperti mekanisme ingatan historis dan pencarian kebenaran – sebagai jalan untuk memproses kekerasan masa lampau dan mencegah konflik di masa depan;
- Bersama dengan pimpinan politik untuk mengorganisir hari atau minggu saling menghormati tahunan di level nasional.

9. Membentuk jaringan antar pemimpin keagamaan untuk mencegah dan melawan hasutan kekerasan

Tujuan: (i) Menghubungkan pemimpin keagamaan dan aktor-aktor yang bekerja dalam mencegah hasutan kekerasan di wilayah-wilayah yang berbeda; (ii) Menyuarakan pesan-pesan balik dan narasi-narasi alternatif; (iii) Membagikan praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik.

Target I: Pemimpin keagamaan dan aktor-aktor terkait

- Mendirikan jaringan/koalisi para pemimpin keagamaan dan aktor-aktor lintas-agama dari berbagai wilayah dengan tujuan utamanya adalah untuk mencegah hasutan kekerasan. Jejaring/koalisi ini dapat juga berfungsi sebagai forum untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan atas nama agama, seperti pernikahan paksaan dan usia dini dan perbudakan seksual. Anggota jejaring/koalisi ini harus saling menginformasikan satu sama lain mengenai setiap tindakan yang diambil untuk mencegah, melawan, dan merespons tindakan hasutan; menginisiasi pernyataan/respons bersama; dan mengkoordinasikan aksi-aksi, termasuk melalui media sosial.

Lampiran-lampiran

Definisi kejahatan kekejaman

Istilah “kejahatan kekejaman berat” merujuk pada tiga definisi hukum mengenai kejahatan internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Definisi kejahatan dapat ditemukan di Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman terhadap Kejahatan Genosida tahun 1948, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol-protokol Tambahan tahun 1977, dan Statuta Roma tentang Mahkamah Kriminal Internasional tahun 1998, adalah beberapa diantara traktat-traktat yang ada. Di dalam Dokumen Luaran Pertemuan Dunia 2005, Negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa membuat komitmen untuk melindungi masyarakat dari genosida, kejahatan perang, pembasmian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah “Tanggung jawab untuk Melindungi”. Dalam konteks ini, istilah “kejahatan kekerasan berat” telah diperluas untuk mencakup pembasmian etnis yang, meskipun tidak diartikan sebagai kejahatan tersendiri dalam hukum internasional, meliputi tindakan pelanggaran serius hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter yang dengan sendirinya masuk dalam kategori salah satu kejahatan kekerasan, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) mewajibkan Negara anggotanya untuk melarang demi hukum “setiap pembelaan terhadap kebencian atas suku bangsa, ras atau agama yang termasuk dalam penghasutan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan”. “Penghasutan” merujuk pada pernyataan mengenai suku bangsa, ras atau kelompok keagamaan yang menciptakan risiko yang nyata terjadinya diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap orang-orang dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, penghasutan merupakan bentuk yang berbahaya dari ujaran kebencian karena hal itu dapat memicu kekerasan dan, dalam beberapa kasus, kejahatan kekerasan.

.....

Deklarasi Fez Maroko, 24 April 2015

Kami, perwakilan dari berbagai agama dan keyakinan, berkumpul di Fez, Maroko dari tanggal 23 sampai 24 April 2015, untuk “Forum bersama pemimpin keagamaan mengenai pencegahan penghasutan kekerasan yang dapat mengarah pada kejahatan kekejaman berat”:

Setelah berdiskusi mengenai meningkatnya risiko genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (selanjutnya disebut sebagai “kejahatan kekerasan berat”), termasuk penghasutannya, yang dilakukan dengan latar belakang ketegangan agama dan kekerasan yang dilakukan atas nama agama dan kebutuhan untuk meningkatkan upaya melawan kejahatan-kejahatan tersebut dan penghasutannya di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;

Menyatakan penolakan kami atas terjadinya kejahatan kekerasan berat dan kekerasan diluar batas yang dilakukan terhadap warga sipil yang didasari oleh identitas, termasuk identitas agama, dan yang termasuk pembasmian etnis, pembunuhan, kekerasan seksual, pemindahan massal, dan lain sebagainya;

Menekankan bahwa kejahatan kekerasan merupakan sebuah keadaan darurat global dan salah satu dari ancaman besar terhadap perdamaian dan keamanan dan pembangunan sosial ekonomi, termasuk juga efektivitas dalam menikmati hak asasi manusia bagi semua, tanpa diskriminasi;

Keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya ideologi ekstremis dan kekerasan yang mengklaim diri mereka sebagai bagian dari tradisi agama, keyakinan atau kecenderungan tertentu, atau klaim untuk berbicara atas nama sebagian atau keseluruhan agama;

Keprihatinan mendalam juga pada kekerasan massal berbasis agama dan kekerasan yang menargetkan individu dan kelompok tertentu berdasarkan agama atau keyakinan mereka, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis dan kejam;

Menyadari meningkatnya jumlah laporan “ujaran kebencian” dan hasutan diskriminasi, permusuhan dan kekerasan di seluruh dunia dan, khususnya, di wilayah yang terdapat ketegangan dan kekerasan agama;

Menyadari peranan yang dimainkan oleh sejumlah pemimpin keagamaan dalam menghasut diskriminasi, permusuhan dan kekerasan dan dalam menyebarkan “ujaran kebencian”, termasuk di tempat ibadah dan sekolah;

Menyadari bahwa “ujaran kebencian” dan hasutan kekerasan dan juga ideologi kekerasan, termasuk yang berdasarkan agama atau keyakinan, sering kali disebarkan oleh dan melalui media, termasuk media sosial dan internet;

Menekankan perlunya pemahaman dan pendekatan peka-gender terhadap kekerasan massal dan hasutan kekerasan;

Mengakui bahwa dalam situasi dimana ketegangan sangat tinggi dan masyarakat terbelah dalam garis identitas atau sektarian, institusi dan pemimpin keagamaan dapat memainkan peran utama dalam mencegah dan bereaksi terhadap kejahatan kekerasan berat;

Menekankan pentingnya peranan dan dampak yang ditunjukkan oleh pemimpin keagamaan dalam melakukan himbauan untuk menghentikan ketegangan, permusuhan dan kekerasan yang dapat mengarah pada kejahatan kekerasan berat dan dalam mempromosikan hidup berdampingan dengan damai berdasarkan persamaan, saling menghormati, dan non-diskriminasi;

Mengakui bahwa organisasi berbasis keimanan non-pemerintah memainkan peranan utama dalam mengawasi dan merespons diskriminasi, permusuhan dan kekerasan, melakukan pembelaan atas nama korban diskriminasi, permusuhan, kekerasan dan kejahatan kekerasan berat dan dalam membangun masyarakat berdasarkan hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati;

Menekankan kembali bahwa kebebasan berekspresi dan berasosiasi, dan media yang independen dan pluralistik, termasuk media sosial, memainkan peranan positif dalam mengatasi ketegangan sosial, mempromosikan budaya saling menghormati dan menginformasikan ke publik mengenai semua masalah yang menjadi perhatian publik, termasuk masalah yang berhubungan dengan kejahatan kekerasan berat, dan upaya-upaya untuk mencegahnya;

Menegaskan peran utama Negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan dalam membuat sebuah lingkungan yang menyediakan hukum dan kebijakan bagi pemimpin keagamaan, masyarakat sipil dan media;

Mengakui bahwa penghormatan, perdamaian, dan kesucian nyawa manusia adalah elemen penting dalam ajaran agama;

Memanggil dan menekankan kembali komitmen sebelumnya untuk menentang kekerasan atas nama agama, termasuk dalam Deklarasi Jenewa KAICIID (19 November 2014);

Memanggil dan menekankan kembali komitmen sebelumnya oleh masyarakat sipil dan media massa untuk mencegah dan merespons hasutan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, termasuk Deklarasi Amman, (18 November 2013);

Memanggil dan mendorong Rencana Aksi Rabat tentang pelarangan terhadap pembelaan kebencian atas suku bangsa, ras atau agama yang termasuk sebagai hasutan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Rabat 5 Oktober 2012) dan secara khusus tes ambang batas enam bagian untuk menentukan pembatasan kebebasan berekspresi, untuk menentukan hasutan kebencian, dan untuk melaksanakan Pasal 20 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR);

Menyadari relevansi standar internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida, ICCPR, Konvensi Jenewa dan Protokolnya, Konvensi Internasional untuk Perlindungan semua Orang dari Penghilangan Paksa, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1624 (2015) dan Resolusi Hak Asasi Manusia 16/18, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Deklarasi UNESCO tentang Prinsip-prinsip Toleransi;

Diadopsi, di Fez, deklarasi berikut:

Kami, perwakilan dari berbagai agama dan keyakinan berkumpul di Fez, Maroko dari tanggal 23 sampai 24 April 2015 berkomitmen untuk:

PINSIP-PINSIP UMUM

- i. Secara terbuka mencela semua perbuatan kejahatan kekerasan dan tindakan kekerasan, termasuk yang dilakukan atas nama agama dan keyakinan (baik atas nama agama sendiri atau orang lain);
- ii. Secara terbuka mencela penghancuran atau perusakan yang disengaja terhadap warisan atau artefak budaya, yang memiliki nuansa religius;
- iii. Secara terbuka mengecam semua perbuatan penghasutan kekerasan berat, dan “ujaran kebencian”, seperti yang dilakukan dan disebarkan atas nama agama;
- iv. Secara terbuka mengecam semua perbuatan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan dan berkomitmen untuk menghormati dan mempromosikan keberagaman dan hak asasi manusia dari semua individu atau penduduk, tanpa diskriminasi, termasuk hak-hak mereka dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan;
- v. Mencegah dari menggunakan dan menyebarkan pesan-pesan kebencian dan penghasutan;

PENCEGAHAN DAN RESPONS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN BERAR DAN HASUTANNYA

- vi. Mengawasi dan melaporkan penyebaran ideologi yang mempromosikan kekerasan, dan penghasutan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan termasuk, tapi tidak hanya, yang berbasis agama atau keyakinan;
- vii. Mengawasi, melaporkan dan merespons segala perbuatan penghasutan untuk melakukan kejahatan kekerasan berat atas dasar agama atau keyakinan, termasuk ketika penghasutan tersebut disebarkan melalui tempat-tempat ibadah dan pendidikan atau melalui media, termasuk media sosial;
- viii. Mengawasi dan melaporkan segala perbuatan kejahatan kebencian termasuk oleh dan terhadap anggota komunitas keagamaan kita sendiri;
- ix. Menyebarkan pesan-pesan saling menghormati di tempat ibadah, pendidikan dan melalui media, termasuk media sosial;
- x. Terlibat dalam dialog dengan mereka yang tertarik, atau yang membela atau terlibat dalam ideologi ekstremis dan tindak kekerasan yang dibenarkan atas nama agama, dengan tujuan untuk mencegah atau menangkal kekerasan tersebut atau memitigasi dampaknya;
- xi. Berkontribusi terhadap dialog intra dan antar-agama;
- xii. Melibatkan masyarakat sipil dan pemimpin politik untuk meningkatkan dukungan politik atas semua upaya ini;
- xiii. Melaksanakan Rencana Aksi ini seluruhnya atau sebagian;
- xiv. Memastikan pendekatan peka-gender dalam mengimplementasikan Deklarasi ini;
- xv. Memohon pada semua pemeluk keimanan, keyakinan dan yang berniat baik yang berjuang untuk membangun sebuah dunia yang lebih kooperatif dan damai untuk mengadopsi komitmen ini dan bekerja bersama kami demi mencapai tujuan bersama.

.....

Institusi dan aktor-aktor yang berkontribusi pada pertemuan konsultasi regional

Organisasi-organisasi

- Universitas Al Azhar, Kairo
- Masjid Al-Wahid, Milan
- Persatuan Konferensi Gereja Afrika, Kenya
- Persatuan Kongres Hindu Ceylon, Sri Langka
- Persatuan Organisasi Imam India
- Persatuan Masyarakat Hindu Andhra Myanmar
- Komite Yahudi Amerika
- Gereja Anglikan Burundi
- Gereja Anglikan Rwanda
- Gereja Armenia
- Keuskupan Armenia di Lebanon
- Konferensi Keagamaan Asia untuk Perdamaian, Jepang
- Asosiasi Cendekia Muslim, Irak
- Asosiasi Perempuan Gereja Katolik, Pantai Gading
- Komunitas Kristen Assyria, Irak
- Komunitas Baha'i Internasional
- Pusat Kajian Antar-iman Bahrain
- Beit Emunah di Santiago, Chili
- Yayasan Sekolah Dhamma, Myanmar
- Yayasan Shakti Ilahi, India
- Pusat Pengembangan Keberagaman, Lagos
- Duhovnosti Kulture, Kroasia
- Ekta Parishad India
- Komunitas Yahudi Ethiopia
- Gereja Ortodoks Tewahedo Etiopia
- Pusat Perdamaian dan Pembangunan Ethiopia
- Facebook
- (Family Welfare) Kesejahteraan Keluarga
- Bantuan Gereja Finn
- Forum Remaja Muslim dan Organisasi Pelajar Eropa, Belgia
- Yayasan Keberlangsungan dan Pencipta Perdamaian di Mesoamerika
- Universitas George Washington, Inisiatif Bridge, Washington DC
- Google
- Mitra Persetujuan Global
- Aliansi Antar-iman WASH Global, India
- Gerakan Groundswell (Groundswell Movement)
- Grupo EcuMénico de Mujeres Constructoras de Paz, Kolombia
- Hillel Internasional, Pusat Meyerhoff untuk Pengalaman Yahudi, Washington DC
- Takhta Suci untuk Perserikatan Bangsa-bangsa
- Institut Studi Strategik dan Demokrasi, Malta
- Institut Studi Terdepan Libya
- Sekolah Teologi Lutheran di Philadelphia
- Pusat Studi Budapes untuk Pencegahan Genosida dan Kekejaman Massal Internasional
- Saudari Kristen Camboni, Palestina
- Organisasi Islam Pusat Guyana
- Masjid Pusat, Bangui, Republik Afrika Tengah
- Pusat Studi Agama Dunia, Diplomasi dan Resolusi Konflik, Washington DC
- Pusat Studi Pembangunan Perdamaian dan Rekonsiliasi, Sri Langka
- Centro de Diálogo Intercultural ALBA, Argentina
- Agensi Pembangunan Abad Kewirausahaan Internasional, Uganda
- Parlemen Chad
- Program Bantuan Kristen Irak Utara
- Gereja Yesus Thailand
- Universitas Kolombia New York, Program Kebebasan Berekspresi Global
- Komunitas Sant'Egidio, Roma
- COREIS Komunitas Islam Religius Italia
- Urusan Budaya pada Misi Budaya London
- Pusat Studi Lintas-iman New York
- Dewan Lintas-iman Konekticut Barat Daya
- Pusat Mediasi Lintas-iman dari Dialog Muslim-Kristen di Kaduna, Nigeria
- Jaringan Internasional Penganut Budha yang Terlibat, Thailand
- Dewan Antar-agama Liberia
- Dewan Antar-agama Thailand
- Pusat Islam Long Island
- Bantuan Islam Seluruh Dunia
- Komunitas Islam Italia
- Yayasan Pendidikan Islam, Nigeria
- Universitas Islam Islamabad – Institut Iqbal Internasional untuk Penelitian dan Dialog
- Universitas Islam Uganda
- Persatuan Pemeluk Budha Italia
- Komite Antar-kementerian untuk Hak Asasi Manusia
- Institut Jacob Blaustein untuk Kemajuan Hak Asasi Manusia
- Institut Jacob Soetendorp untuk Nilai-nilai Kemanusiaan
- Jamiat Ulema-e-Islam Pakistan
- Layanan Pengungsi Jesuit, Kamboja
- Komunitas Yahudi Fez, Maroko
- Dewan Hubungan Komunitas Yahudi Washington Raya
- Komunitas Kaka'i Irak
- Pusat Studi Internasional Raja Abdullah untuk Dialog Antar-agama dan Antar-budaya
- Koinonia

- Federasi Lutheran Dunia
- Universitas Mahidol Thailand – Institut Hak Asasi Manusia dan Studi Perdamaian
- Misi Ekta Manav, India
- Universitas Methodis Pantai Gading
- Dewan Gereja Timur Tengah, Lebanon
- Organisasi Hak Minoritas Internasional
- Masyarakat Muslim Mongolia
- Gereja Maravuan di Nikaragua dan sebagian dari Honduras
- Ulama Rabita Muhammadiyah Maroko
- Pusat Mosaica untuk Transformasi Konflik Agama di Timur Tengah
- Mosquée du Plateau, Abidjan
- Asosiasi Nasional Muslim Veteran Amerika
- Muslim Hands (Bantuan Muslim)
- Dewan Urusan Publik Muslim, Washington DC
- Asosiasi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Saudi Arabia
- Dewan Gereja Nasional, Kenya
- Dewan Gereja Nasional di Filipina
- Dewan Muslim Nasional Liberia
- Kumpulan Spiritual Nasional Baha’i
- Universitas Richard Stockton New Jersey
- Hak Asasi Manusia Robert F. Kennedy Eropa, Italia
- Komunitas Roma, Romania
- Gereja Katolik Roma Nigeria
- Katolik Melkite Roma, Jordania
- Institut Kerajaan untuk Studi Lintas-agama Jordan
- Gereja Lutheran Salvador
- Save Belgia
- Serve2Unite
- Seminari Teologi Malaysia
- Komite Shiromani Gurdwara Parbandhak, India
- Shoulder to Shoulder Campaign (Kampanye Bahu-membahu)
- Akademi Budha Sitagu Internasional, Myanmar
- Sound Vision Foundation (Yayasan Visi Suara)
- Dewan Gereja Sudan Selatan
- Dewan Tinggi untuk Urusan Islam
- Dewan Tinggi Islam, Myanmar
- Cendekia Islam dan Murshid Suriah
- Universitas Afrika, Zimbabwe
- Dewan Kristen dan Yahudi, Inggris
- Pusat Mediasi Lintas-iman dari Dialog Muslim-Kristen di Kaduna, Nigeria
- Masjid Nasional – Masjid Muhammed, Washington DC
- Dewan Gereja Liberia
- Jaringan untuk Pencipta Perdamaian Keagamaan dan Tradisional
- Institut Newseum Washington DC, Pusat Kajian Kebebasan Beragama
- Kantor Yang Mulia Baba Sheik, Irak
- Organisasi Kerjasama Islam
- Kantor Institusi Demokratis dan Hak Asasi Manusia
- Parish Kimpton, Ayot St. Lawrence, Inggris
- Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin
- Pusat Kajian Perdamaian dan Pembangunan di Ethiopia
- Pencipta Perdamaian Tanenbaum
- Permarth Niketan Ashram, India
- Dewan Keuskupan untuk Dialog Antar-agama
- Universitas Preah Sihanouk Raja Buddha Kamboja
- Gereja dan Panti Asuhan Prachakittisuk, Chiang Rai, Thailand
- Pusat Kajian Pangeran Alwaleed bin Talal untuk Pemahaman Muslim-Kristen, Universitas Georgetown, Washington DC
- Universitas Princeton
- Grup Qorvis MSL
- Komisi Rekonsiliasi dan Integrasi Kohesi Nasional dan Integrasi Kenya
- Perdamaian Religius Belgia
- Pusat Penelitian untuk Nilai dan Unit Penelitian tentang Perilaku Berisiko, Maroko
- Persatuan Komunitas dan Organisasi Islam Italia
- Persatuan Ateis dan Agnostik Rasionalis, Italia
- Persatuan Seminari Teologi, New York
- Kongregasi Yahudi Bersatu di Hong Kong
- Parlemen Inggris
- Gereja Reformasi Kristen di Afrika Selatan
- Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat
- Institut Perdamaian Amerika Serikat
- Kantor Perdamaian dan Dialog Amerika Serikat
- Pusat Rumah Sakit Universitas Treichville, Pantai Gading
- Universitas Birmingham
- Universitas Lapland
- Universitas Liverpool
- Universitas Selandia Baru
- Jalan Harapan “Untuk Kesatuan dan Kemanusiaan”
- Institut Walpola Rahula, Sri Lanka
- Perempuan dalam Islam
- Perempuan tanpa Batas
- Grup Bank Dunia
- Dewan Gereja Dunia
- Parlemen Remaja Yordania

- Sekolah Teologi Zomba, Malawi

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

- Misi PBB untuk Irak
- Satuan Tugas Implementasi Kontra Terorisme PBB
- Departemen Urusan Politik PBB
- Dana Pembangunan PBB
- Organisasi Pendidikan, Sains dan Budaya PBB
- Badan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan PBB
- Kantor Komisiner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB
- Kantor Penasihat Khusus untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik PBB
- Kantor Penasihat Khusus untuk Pencegahan Genosida dan Tanggung jawab untuk Melindungi PBB
- Kantor PBB untuk Uni Afrika
- Ombudsman PBB dan Ketua Layanan Ombudsman dan Mediasi PBB
- Unit Pendukung Perdamaian PBB
- Dana Kependudukan PBB

Anggota Dewab Penasihat

- **Muhammad Abu Nimer**, Penasihat, Pusat Dialog KAICIID
- **Maytham Al Salman**, Pusat Studi untuk Hak Asasi Manusia Bahrain
- **Johnson Barkat**, Ombudsman PBB dan Ketua Layanan Ombudsman dan Mediasi
- **Rudelmar Bueno de Faria**, Direktur, Dewan Gereja Dunia
- **Agnes Callamard**, Direktur, Kebebasan Bereksesi Global, Universitas Columbia dan Pelapor Khusus untuk Eksekusi Diluar Hukum, pembunuhan kilat atau Sewenang-wenang
- **Iqtidar Cheema**, Direktur Institut untuk Kepemimpinan dan Pembangunan Masyarakat, Inggris
- **Mohammad Elsanoussi**, Direktur Sekretariat Jaringan Pencipta Perdamaian Agama dan Tradisional
- **Azzam Karam**, Penasihat Senior untuk Budaya pada Dana Kependudukan PBB
- **Carol Rritner**, Profesor Kajian Genosida, Universitas Stockton
- **Ibrahim Salama**, Ketua Cabang Perjanjian Hak Asasi Manusia/OHCHR
- **Ahmad Saheed**, Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
- **Burton Visotzky**, Profesor Appleman untuk Kajian Midrash dan Antar-agama, Seminari Yahudi Amerika

Tautan dokumen-dokumen bermanfaat

- Kerangka Analisis Kejahatan Kekerasan Berat: Sebuah Perangkat untuk Pencegahan
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-andresources/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes_EN.pdf.
- Memerangi intoleransi, cap dan stigmatisasi negatif dan diskriminasi, penghasutan kekerasan, dan kekerasan terhadap seseorang berdasarkan agama dan keyakinan (A/HRC/RES/16/18)
- Pelarangan Hasutan Diskriminasi, Permusuhan dan Kekerasan,
<https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3572/12-12-01-PO-incitement-WEB.pdf>.
- Rencana Aksi Rabat untuk larangan pembelaan kebencian atas suku bangsa, rasa tau agama yang termasuk dalam hasutan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf.
- Prinsip-prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan,
<https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-onfreedom-of-expression-and-equality.pdf>
- Mencegah Penghasutan: Pilihan kebijakan untuk Aksi:
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.10_of%20incitement.Policy%20options.Nov2013.pdf.
- Rencana Aksi Regional Eropa:
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.13_Europe%20Plan%20of%20Action.pdf.
- Rencana Aksi Regional untuk Wilayah MENA:
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.14_MENA%20Plan%20of%20Action.FINAL.pdf.
- Rencana Aksi Regional untuk negara-negara Amerika:
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.15_Plan%20of%20Action%20for%20the%20Americas.FINAL.pdf.
- Rencana Aksi Regional untuk Afrika:
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ourwork/Doc.16_Plan%20of%20Action%20for%20Africa.final.pdf.
- Rencana Aksi Regional untuk Wilayah Asia Pasifik:
http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan%20of%20Action%20for%20religious%20leaders_AsiaPacific.pdf
- Deklarasi Beirut untuk “Keimanan dan Hak-hak”:
<http://www.ohchr.org/Documents/Press/21451/BeirutDeclarationonFaithforRights.pdf>
- Komitmen 18 untuk “Keimanan dan Hak-hak”:
<http://www.ohchr.org/Documents/Press/21451/18CommitmentsonFaithforRights.pdf>
- Grup Bank Dunia, Konflik dan Kekerasan di Abad 21:
<http://www.un.org/pga/70/wpcontent/uploads/sites/10/2016/01/Conflict-and-violence-in-the-21st-century-Current-trends-asobserved-in-empirical-research-and-statistics-Mr.-Alexandre-Marc-Chief-Specialist-Fragility-Conflict-and-Violence-World-Bank-Group.pdf>.